



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 71 TAHUN 2004

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI LO. BANGKURUNG
TAHUN 2004

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Lo. Bangkurung di pandang perlu pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kec. Lo. Bangkurung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000).
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
7. Keputusan Mendiknas Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendiknas Nomor 090/O/2000.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang di alihkan menjadi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Wilayah Kecamatan Lo. Bangkurung.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Lo. Bangkurung.
- (2) Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Tata Kerja SMU.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Lo. Bangkurung untuk melaksanakan penerimaan Siswa Baru mulai pada Tahun Ajaran 2004 / 2005.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Mata Anggaran lain yang relevan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Banggai.

Pada tanggal : 31 Mei 2004.



H. M. ALI HAMID, SH.

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas PDP Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai.
7. Kepala Dinas PDK Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai.
8. Camat Lo. Bangkurung di Mansalean.
9. Kepala Cabang Dinas PDK Kecamatan Lo. Bangkurung di Mansalean.
10. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

Nomor : 71 TAHUN 2004

Tanggal: 31 Mei 2004.

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET.
		KECAMATAN	DESA	
1.	SMA NEGERI 1 LO. BANGKURUNG	LO. BANGKURUNG	LANTIBUNG	

Di tetapkan di : Banggai.

Pada tanggal : 31 Mei 2004.



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

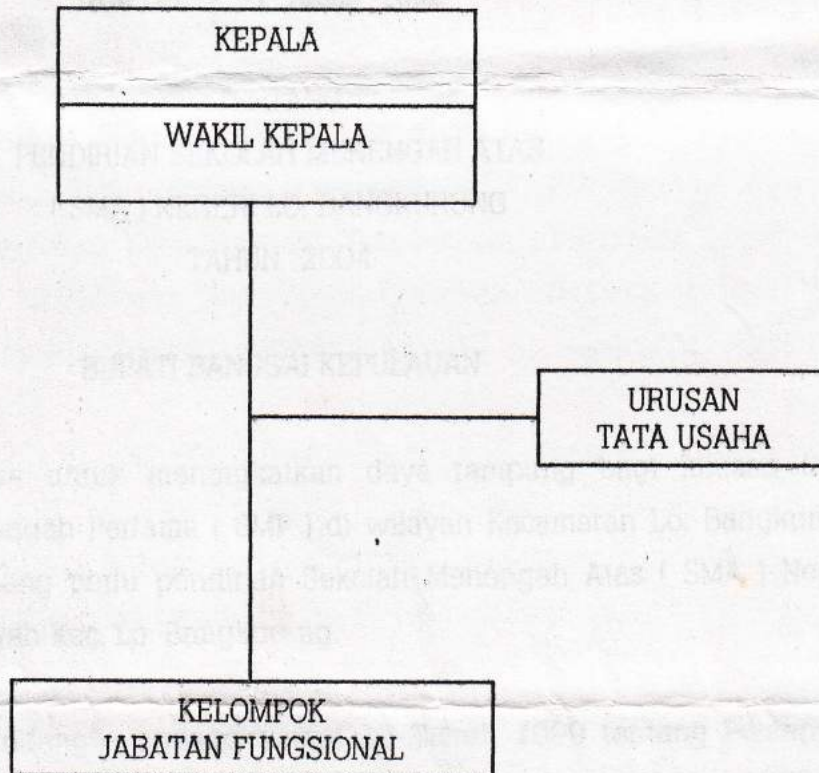
H. M. ALI HAMID, SH.

Lampiran II : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

Nomor : **71 TAHUN 2004**

Tanggal: 31 Mei 2004.

BAGAN ORGANISASI SMA



Di tetapkan di : Banggai.

Pada tanggal : 31 Mei 2004.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



[Signature]
H. M. ALI HAMID, SH.